



PUTUSAN

Nomor: 087/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 18 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 18 Februari 2013 dengan Nomor 78/Pdt.G/2013/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

Hlm 1 dar 19 hlm Putusan No: 87/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Mei 1994 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA tanggal 01 September 1994;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Koto Kociak, pada tahun 1998 pindah ke rumah yang kami bangun bersama masih di Jorong Koto Kociak sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang nama-namanya sebagai berikut :
 - 3.1. ANAK I lahir tahun 1995,
 - 3.2. ANAK II lahir tahun 2003,dan belum pernah terjadi perceraian.
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 19 tahun, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 18 tahun, rumah tangga yang rukun lebih kurang 8 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;
 - 4.1. Masalah ekonomi dimana Termohon sering merasa tidak puas dengan nafkah yang Pemohon berikan padahal pemohon sudah memberikan nafkah kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon;
 - 4.2. Termohon, pencemburu dengan menuduh Pemohon berpacaran dengan perempuan lain, padahal Pemohon tidak ada berpacaran dengan perempuan lain, dan jika Pemohon menegur perempuan lain dekat Termohon, Termohon marah kepada Pemohon;
 - 4.3. Termohon termasuk orang tempamen, masalah sapele saja yang terjadi dalam rumah tangga Termohon marah-marah kepada Pemohon, dengan melontarkan kata-kata kasar dan kotor bahkan setiap terjadi pertengkaran Termohon minta cerai kepada Pemohon
5. Bahwa, pada bulan Maret 2012, antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membolehkan Pemohon pergi ke pesta pernikahan keponakan Pemohon sendiri;

6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi tempat tinggal bersama dan pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Dalam Koto, maka semenjak saat itu sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih kurang 11 bulan lamanya;
7. Bahwa, semenjak Pemohon dengan Termohon berpisah, tidak ada usaha damai dari pihak keluarga;
8. Semenjak berpisah Pemohon ada memberikan nafkah untuk belanja rumah tangga kepada Termohon lebih kurang Rp. 500.000,- sebulan;
9. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dilanjutkan lagi, karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis bersama Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PerMA Nomor : 1 Tahun 2008 Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu

Hlm 3 dar 19 hlm Putusan No: 87/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 07 Maret dan 21 Maret 2013 gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konpensasi

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah benar kecuali:

- Pada point 4.1, dan point 4.2 bahwa penyebab rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun bukan karena masalah ekonomi, namun karena Termohon menemukan surat cinta dalam dompet Pemohon dari perempuan lain yang bernama Ny.R (orang Dumai) jadi Termohon bukan pencemburu;
- Pada point 4.3, bahwa tidak benar Termohon marah-marah dengan melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon, sebab sebagai istri Termohon patuh dan sayang kepada Pemohon sebagai suami, Termohon tidak ada minta cerai, bahkan jika Pemohon terlambat pulang Termohon pergi mencarinya, dan bahkan Termohon dan Pemohon masih melakukan hubungan suami istri terakhir pada tanggal 2 Januari 2013;
- Pada point 5. bahwa penyebab pertengkaran itu bukan karena Termohon melarang Pemohon pergi ke pesta pernikahan keponakan Pemohon, tetapi waktu itu Pemohon hendak pergi ke acara wisuda keponakan Pemohon di Padang, lalu anak-anak mau ikut akan tetapi tidak dibolehkan oleh Pemohon, kemudian sebagai gantinya anak-anak minta dibelikan ayam namun Pemohon tidak mau juga membelikan ayam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun jika Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, Termohon mengajukan gugat balik terhadap Pemohon yang selengkapannya akan diuraikan dalam Rekonpensi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa jawaban Pemohon tetap dengan permohonannya.;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/ Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh tanggal 01 September 1994, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah lebih kurang 19 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah milik berdua di Jorong Koto Kociak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm 5 dar 19 hlm Putusan No: 87/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sejak 1 tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah, hanya saja Pemohon bercerita kepada saksi bahwa sebabnya Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga pernah bercerita kepada saksi bahwa pada saat Pemohon pergi ke acara wisuda keponakannya Termohon tidak ikut karena habis bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menasihati pemohon untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Koto Kociak, kemudian pindah di rumah milik berdua juga di Jorong Koto Kociak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 11 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon suka marah-marah, cemburu, dan juga tentang masalah keuangan;
- Bahwa Pemohon juga pernah bercerita kepada saksi dan saudara yang lain saat akan menghadiri acara wisuda anak paman saksi di Padang, kalau Pemohon habis bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual sayur keliling dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan belanja kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa keluarga pernah 1 kali mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Dalam Rekonpensi

Bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat rekonpensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonpensi;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sudah 12 bulan meninggalkan Penggugat rekonpensi, sementara nafkah Penggugat rekonpensi sehari-hari adalah masih tanggung jawab Tergugat rekonpensi selaku suami, untuk itu, Penggugat rekonpensi menuntut nafkah lalu tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan x12 bulan = Rp. 10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa seorang isteri yang diceraikan oleh suami akan menjalani masa iddah dan Penggugat rekonpensi menuntut nafkah iddah tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hlm 7 dar 19 hlm Putusan No: 87/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perceraian ini adalah keinginan Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi merasa sedih, oleh karena itu Penggugat rekonsensi menuntut uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Bahwa untuk biaya hidup 2 orang anak yang ada dalam pemeliharaan Penggugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi menuntut kepada Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
5. Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi membelikan sepeda Motor untuk anak-anak seharga Rp.9.000.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cicilan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 2 tahun, oleh karena itu Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi untuk membayar angsuran kredit sepeda Motor tersebut Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai lunas;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat yaitu :
 1. Nafkah lalu sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 4. Nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membayar angsuran kredit sepeda motor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai lunas;

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Tergugat Rekonpensi tidak akan membayar nafkah yang lalu karena selama 12 bulan Tergugat rekonpensi masih memberikan nafkah, hanya sebulan terakhir ini Tergugat rekonpensi tidak memberikan nafkah belanja karena sepeda motor yang Tergugat rekonpensi gunakan untuk jualan sayur keliling diambil oleh Pengggugat rekonpensi;
2. Nafkah iddah Tergugat rekonpensi hanya sanggup membayar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Nafkah untuk 2 orang anak Tergugat rekonpensi hanya sanggup membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Hlm 9 dar 19 hlm Putusan No: 87/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Untuk angsuran kredit sepeda motor, Tergugat rekonsensi tidak akan membayarnya karena sepeda motor Tergugat untuk jualan sayur keliling diambil oleh Penggugat rekonsensi;
5. Bahwa, penghasilan Tergugat rekonsensi kurang lebih Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari, namun sekarang penghasilan Tergugat tidak sebesar itu lagi, karena sepeda motor untuk jualan keliling tersebut sudah diambil Penggugat rekonsensi;

Bahwa atas jawaban Tergugat rekonsensi tersebut, Penggugat rekonsensi memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan penggugat rekonsensi semula kecuali tuntutan mengenai angsuran sepeda motor jika Tergugat rekonsensi tidak sanggup maka Penggugat rekonsensi tidak akan menuntutnya lagi;

Bahwa atas replik Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat rekonsensi semula;

Bahwa mejelis hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat rekonsensi untuk membuktikan gugatannya akan tetapi Penggugat rekonsensi tidak sanggup dan tidak akan membuktikannya;

Bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan nya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon putusan sedangkan Termohon/Penggugat rekonsensi tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya yaitu tidak rela untuk diceraikan oleh Pemohon/Terugat rekonsensi, akan tetapi jika terjadi perceraian juga Termohon/Penggugat rekonsensi mohon agar majelis hakim mengabulkan tuntutan balik Termohon/Penggugat rekonsensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, dalam rangka mendamaikan pihak-pihak sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, yang kemudian ditunjuk Elmishbah Ase, S.Ag sebagai mediator, dan selanjutnya mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena

Hlm 11 dar 19 hlm Putusan No: 87/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon sering tidak puas dengan nafkah pemberian Pemohon, Termohon mencemburukan Pemohon dengan wanita lain, Termohon juga orangnya temperamental dan puncaknya pada bulan Maret 2012 antara Pemohon dan Termohon berpisah yang hingga kini sudah 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas meskipun dibantah oleh Termohon di persidangan mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, selain itu 2 (dua) orang saksi keluarga yang diajukan oleh Pemohon di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama menyangkut ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang semula disebabkan karena Termohon kurang puas atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon mencemburui Pemohon, Termohon orangnya temperamental, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Maret 2012 dan hingga sekarang sudah 11 bulan lamanya, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan bantahannya akan tetapi Termohon tidak membuktikan bantahannya, sehingga majelis hakim berpendapat bantahan Termohon tidak terbukti, dan Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu “ *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak tersebut harus diterima dan dikabulkan

Hlm 13 dar 19 hlm Putusan No: 87/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat rekonpensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonpensi ini, selengkapny dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik Penggugat rekonpensi mengenai nafkah lalu sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), Tergugat rekonpensi memberikan jawaban bahwa Tergugat rekonpensi tidak sanggup membayar nafkah lalu tersebut karena selama berpisah Tergugat rekonpensi masih memberikan nafkah atau belanja kepada Penggugat rekonpensi dan hanya sebulan terakhir Tergugat rekonpensi tidak memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja karena sepeda motor yang digunakan jualan sayur keliling oleh Tergugat rekonsensi diambil oleh Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat rekonsensi tersebut ternyata tidak dibantah oleh Penggugat rekonsensi, maka patut dinyatakan Tergugat rekonsensi tidak memberikan belanja kepada Penggugat rekonsensi selama 1 bulan, dan oleh karena alasan Tergugat rekonsensi tidak memberikan belanja karena sepeda motor yang digunakan jualan sayur keliling oleh Tergugat rekonsensi diambil oleh Penggugat rekonsensi sehingga Tergugat rekonsensi tidak dapat bekerja secara maksimal, maka alasan Tergugat rekonsensi tersebut dapat diterima oleh majelis hakim, sehingga tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah lalu tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Tergugat rekonsensi dalam jawabannya hanya sanggup membayar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh karena dalam hal jawab menjawab tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan berdasarkan kepututan serta kemampuan Tergugat rekonsensi sebagai penjual sayur keliling maka Majelis dapat menetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- Tergugat rekonsensi dalam jawabannya tidak sanggup membayar mut'ah dan oleh karena perceraian ini atas kehendak suami maka berdasarkan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam suami wajib memeberikan mut'ah, adapun besarnya mut'ah sesuai dengan ketentuan pasal 160 KHI disesuaikan dengan kepututan dan kemampuan suami sebagai seorang penjual sayur keliling, oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan dengan

Hlm 15 dar 19 hlm Putusan No: 87/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat rekonsensi mengenai nafkah untuk dua orang anak yang dituntut oleh Penggugat, sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, dan di dalam jawabannya Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan nafkah kepada dua orang anak tersebut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran biaya nafkah anak atau hadhanah adalah harus diukur dengan kemampuan, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*", dan sesuai pula dengan ketentuan Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قَدِرْ عَلَىٰ رِزْقٍ مَّا يَتَزَوَّجُ مِنْهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا
أَنَآهَا سَيَجْلِلُ اللَّهُ بَعْدَ سُوءِ يُسْرًا

artinya." Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang penjual sayur keliling dan mempunyai penghasilan setiap harinya rata-rata Rp 50.000,- s/d 70.000,- , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat jumlah yang layak dijadikan nafkah, maka Majelis Hakim memandang wajar dan pantas menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar Nafkah untuk dua orang anak minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun,

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai angsuran sepeda motor setiap bulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai lunas, dan Tergugat rekonsensi tidak sanggup untuk membayarnya dengan alasan sepeda motor untuk jualan diambil oleh Penggugat rekonsensi, dan oleh karena Penggugat rekonsensi dalam repliknya mencabut tuntutan tersebut, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon kompensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam rekonsensi:

Hlm 17 dar 19 hlm Putusan No: 87/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

- 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 2.3. Nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1434 H, oleh Drs. H. AZMIR ZEIN, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh ARIDLIN, SH dan ALVI SYAFIATIN, SAg, masing-masing sebagai hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 87/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 21 Februari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1434 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Dra. SUMARNI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon / Tergugat rekonsensi dan Termohon/ Penggugat rekonsensi;

KETUA MAJELIS



DrsH.AZMIR ZEIN

HAKIM ANGGOTA

ARIDLIN, SH.

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Dra. Sumarni

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm 19 dar 19 hlm Putusan No: 87/Pdt.G/2013/PA.Pyk